

**EFEKTIVITAS REZIM COVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS  
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) UNTUK MENGATASI  
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA(S-1) DALAM BIDANG ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL**



**Oleh:**

**CHAIRA MULKIA**

**07041181823009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Efektivitas Rezim Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) Untuk Mengatasi Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Kerja di Indonesia**

### **SKRIPSI**

**Oleh :**

**CHAIRA MULKIA**


**07041181823009**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 17 Juli 2023**

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan




Tanggal

26/07/2023

Pembimbing II

Nurul Aulia, S.IP., MA.  
NIP. 199312222022032013



26/07/2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
~~Sofyan Effendi, S.IP., M.Si~~  
NIP. 197705122003121003

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Efektivitas Rezim Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) Untuk Mengatasi Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Kerja di Indonesia”**

Skripsi  
Oleh :  
Chaira Mulkia  
07041181823009

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 02 Oktober 2023

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002
2. Nurul Aulia, S.I.P., MA.  
NIP. 199312222022032013

Tanda Tangan



Penguji :


1. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA  
NIP. 199408152023212040
2. Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int  
NIP. 198805252023211033

Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
  
Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaira Mulkia  
NIM : 07041181823009  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Rezim Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) Untuk Mengatasi Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Kerja di Indonesia" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2023

Vang membuat pernyataan



Chaira Mulkia

NIM. 070411823009

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: kedua orang tua tercinta: Bapak Khairulni dan Ibu Eti Mutianah, tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional.

## ABSTRAK

CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjamin akses yang sama terhadap perempuan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik, publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim yakni sebuah rezim dikatakan efektif dipengaruhi oleh adanya. Variabel dependen yang terdiri dari 3 komponen yaitu output, outcome, dan impact. Output disini berarti rezim yang telah disepakati oleh suatu pihak biasanya terdiri dari program, pengorganisasian serta aturan yang diterapkan dalam sebuah rezim sebagai bentuk implemtasi dari ketentuan dalam rezim tersebut. Adapun penelitian ini menunjukkan penerapan nilai-nilai dalam konvensi CEDAW kedalam peraturan pemerintah Indonesia diiringi dengan terjadinya penurunan kasus diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia melalui data yang disediakan oleh SIMFONI-PPA. Kemudian secara eksternal menjadikan masyarakat semakin menyadari pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan CEDAW dalam menanggulangi diskriminasi perempuan dalam dunia kerja, namun masih banyak yang perlu diperhatikan. Pemerintah juga diharapkan dapat mempertegas sikap dalam mengambil keputusan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan diskriminasi perempuan dalam dunia kerja.

**Kata Kunci:** **CEDAW, Efektivitas, kesetaraangender, dunia kerja dan Indonesia**

## **ABSTRACT**

CEDAW provides a basis for realizing equality between women and men guaranteeing equal access to women, and equal opportunities in political, public, educational, health and employment life and then developing dynamically, deepening and expanding the meaning of its substantive articles with General Recommendations formulated and then published by the CEDAW committee so that it is recognized by the world as a benchmark for gender equality and justice. This research uses the theory of regime effectiveness, namely that a regime is said to be effective influenced by the dependent variable which consists of 3 components, namely output, outcome, and impact. Output here means that the regime that has been agreed upon by a party usually consists of programs, organization and rules applied in a regime as a form of implementation of the provisions in the regime. This research shows that the implementation of the values in the CEDAW convention into Indonesian government regulations is accompanied by a decrease in cases of discrimination against women in Indonesia through data provided by SIMFONI-PPA. Then externally, it makes people more aware of the importance of eliminating discrimination against women in Indonesia. Such as cooperation between national and private institutions that need to be

**Keywords:** CEDAW, Effectiveness, gender equality, the world of work and Indonesian

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang tak henti-hentinya diberikan;
2. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
3. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd dan ibu Nurul Aulia, S.IP., MA sebagai dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Djunaidi, MSL. S dan bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int sebagai dosen penguji saya yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi masukan untuk proposal skripsi sampai ke skripsi saya;
5. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu dalam kepengurusan berkas-berkas untuk menyelesaikan studi saya, mulai dari pengajuan judul sampai ke berkas untuk wisuda;
6. Kedua orang tua saya dan keluarga saya yang telah mendukung saya mulai dari materi sampai moril hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
7. Suami saya (Sulthan Ziffan Delli) dan Teman-teman saya di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

Demikianlah kata pengantar dalam skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga kedepannya skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, Juli 2023

Chaira Mulkia

07041181823009

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR DIAGRAM .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Konseptual .....	19
2.2.1 Efektivitas Rezim .....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Argumentasi Utama.....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Desaian Penelitian .....	25
3.1.1 Efektivitas Rezim Internasional.....	25
3.2 Fokus Penelitian .....	26
3.3 Unit analisis.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.6 Teknik keabsahan Data .....	29
3.7 Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	30
4.1 Sejarah dan perkembangan CEDAW .....	30

4.2 Konvensi <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> di Indonesia .....	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
5.1 Data Diskriminasi Perempuan Dalam Dunia Kerja di Indonesia.....	41
5.2 Output.....	41
5.2.1 Output Level Satu.....	42
5.2.2 Output Level Dua .....	43
5.3 Outcome .....	45
5.3.1 Aturan Pemerintah.....	47
5.3.1.1 Undang-Undang tentang Upaya Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.....	48
1. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi CEDAW .....	48
2. KEPRES No.181 Tahun 1998 mengenai Pembentukan KOMNAS Perempuan .....	49
3. INPRES No.9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender .....	49
5.3.1.2 Undang-Undang tentang Perlindungan Terhadap Perempuan di dunia kerja..	50
1. Pasal 76 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 .....	50
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 81 .....	51
3. Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).....	51
5.3.2 Program Pemerintah .....	52
5.3.2.1 Program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) .....	52
5.3.2.1 Program Preliminary Meeting G20 .....	54
5.4 Impact.....	63
5.4.1 Internal.....	64
5.4.2 Eksternal .....	69
5.5 Tantangan.....	70
BAB VI PENUTUP .....	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penetilian terdahulu .....	11
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	26
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1. 1 Tingkat Kekerasan di Indonesia.....	2
Diagram 1. 2 Perbandingan Angkatan Kerja .....	4
Diagram 1. 3 Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja .....	8
Diagram 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
Diagram 5. 1 Tempat kejadian Diskriminasi Perempuan .....	41

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 5.1 Sosialisasi Pengembangan Desa Prima “Argo Prima”.....	52
Gambar 5.2 Siaran Pers Nomor: B-038/SETMEN/HM.02.04/01/2022.....	54

## **DAFTAR SINGKATAN**

AHCIF	: Acces to Health Change Initiative Foundation
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
APBGATI	: Aliansi Serikat Buruh/Pekerja Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia
BCG	: <i>Boston Consulting Group</i>
CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CO	: <i>Concluding Observation</i>
CSO	: <i>Chief Strategy Officer</i>
CSW	: The Commission on The Status of Women
CWGI	: CEDAW Working Group Indonesia
DUHAM	: Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
FGM	: Female Genital Mutilation
FPL	: Forum Pengada Layanan
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: International Labour Organization

Inpres	: Instruksi Presiden
K16HAKTP	: Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEPRES	: Keputusan Presiden
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUPI	: Konferensi Ulama Perempuan Indonesia
LGBTQ	: Lesbian, Biseksual, Transgender dan Queer
LNHAM	: Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia
NGO	: Non-Government Organization
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PHK	: Putuskan Hubungan Kerja
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SIMFONI-PPA : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	

STEM	: <i>Science, Technology, Engineering and Mathematics</i>
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
UKM	: Usaha, Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UN	: United Nation
UPTD	: Unit Pelayanan Teknis Dinas
UUTPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perempuan merupakan gender terdiskriminasi. Hal ini terjadi akibat stigma masyarakat yang telah berlangsung sejak lama dimana penilaian atau anggapan masyarakat mengenai peran yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nilai- nilai yang telah tersebar dimasyarakat ini memisahkan peran-peran gender yaitu antara laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi sebuah masalah apabila didalamnya tidak terjadi tindak diskriminasi atau ketidakadilan gender. Diskriminasi atau ketidakadilan gender dapat berupa stereotype, kekerasan, beban ganda maupun marjinalisasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, t.thn.).

Indonesia sebagai anggota PBB resmi bergabung pada tahun 1950 turut meratifikasi konvensi internasional sebagai kegiatan berupa pertukaran atau penyimpanan dokumen ratifikasi (nota ratifikasi). Dalam merespon persoalan kekerasan gender yang terjadi, Indonesia kemudian turut meratifikasi yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* yang disingkat menjadi CEDAW. (Dr. Isharyanto, 2017) . *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women* atau dikenal CEDAW, semula dikenal dengan sebagai *Women's Convention* atau Konvensi Wanita yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 serta diakui oleh dunia sebagai Prasasti Hak Perempuan ( *Bill Of Rights Of Women* ) Isi dari konvensi ini terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang mendefinisikan hal-hal apa yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi nasional dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut. CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan menjamin akses yang sama

terhadap perempuan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan lalu berkembang secara dinamis, diperdalam dan diperluas makna pasal-pasal substantifnya dengan Rekomendasi Umum yang dirumuskan lalu diterbitkan oleh komite CEDAW sehingga diakui dunia tolak ukurnya sebagai tolak ukur kesetaraan dan keadilan gender.



**Diagram 1. 1 Tingkat Kekerasan di Indonesia**


Di Indonesia sendiri kasus diskriminasi terhadap perempuan masih sangat tinggi walaupun korban kekerasan yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada perempuan saja namun juga menimpa kaum laki-laki pula. Berdasarkan data SIMFONI-PPA mencatat terdapat 27.527 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, dengan 4.254 (15,5%) kasus kekerasan terhadap laki-laki dan 23.273 (84,5%) kasus kekerasan terhadap perempuan. Dapat dilihat bahwa jumlah ini menunjukkan adanya kesenjangan atau dalam kata lain kaum perempuan sangatlah rentan mendapatkan tindak kekerasan berbasis gender (KBG). Berdasarkan tempat terjadinya kasus diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia paling banyak terjadi di rumah tangga (15.676 kasus), tempat kerja (297 kasus), sekolah (1.036 kasus), fasilitas umum (2.800 kasus), lembaga pendidikan kilat (50 kasus) dan lainnya (5.776 kasus).

CEDAW sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menjelaskan bahwa tindak diskriminasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 konvensi CEDAW, yaitu:

*“ Setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.*

Untuk memahami makna CEDAW sebagai tolak ukur kesetaraan gender ditambahkan didalam Rekomendasi Umum yang relevan pada pasal-pasal substantif konvensi (Bab III). Salah satu Rekomendasi Umum yang signifikan ialah Rekomendasi Umum No. 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, sehingga hasil tersebut menentukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diperkuat didalam pasal 1 Konvensi. Konvensi CEDAW sendiri mendapat urgensi penting dari mata internasional sehingga diperkuat dengan pembentukan Instrumen HAM Perempuan Internasional yang termuat dan dirumuskan oleh rezim internasional menjadi 16 bagian yang salah satunya pembentukan International Labour Organization (ILO) atau dikenal dengan Organisasi Perburuhan Internasional yang didasarkan akan banyaknya pengakuan dari mata internasional akan banyaknya diskriminasi terhadap pekerja perempuan sehingga rezim internasional menerbitkan ILO *Convention 100 On Equal Remuniration For Work Of Equal Value* atau 100 poin tentang pengupahan yang sama bagi buruh perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya yang ikut diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 80 tahun 1957 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan tahun 1957. Ratifikasi CEDAW merupakan puncak dari puluhan tahun upaya internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Melalui konvensi

ini, negara-negara yang telah meratifikasinya berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan mengadopsi, dengan segala cara yang tepat dan tanpa penundaan, serta kebijakan yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu pembahasan dalam konvensi ini menyangkut ketenagakerjaan, atau pekerjaan perempuan, dimana salah satu isu terpenting adalah memastikan perlindungan dan keselamatan perempuan dalam kondisi kerja. Tentang perlindungan dan keselamatan dalam kerja terhadap perempuan.



**Diagram 1. 2 Perbandingan Angkatan Kerja**

Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja atau buruh sebagai upaya mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Namun, di dunia pekerjaan kaum perempuan merupakan gender paling sering mendapatkan tindakan diskriminasi dalam penerimaan pekerjaan, kesempatan keikutsertaan dalam pelatihan dan promosi, adanya perbedaan usia pensiun, tidak diikurtsertakan dalam pengambilan keputusan, pemberian gaji dan acak kali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap kaum perempuan yang telah menikah. Data dari badan pusat statistik menunjukkan terjadinya kesenjangan gender dalam angkatan kerja perempuan di

Indonesia sebanyak 143,72 juta orang (BPS- Statistics Indonesia, 2022) yang berada pada angka 43% sedangkan angkatan kerja laki-laki berada diangka 82% yang menunjukkan adanya kesenjangan sekitar 19% (Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2022). Bentuk diskriminasi di dunia pekerjaan ini biasa ditandai dengan perusahaan-perusahaan yang lebih mengutamakan menerima pekerja laki-laki dibanding perempuan karena pekerja laki-laki dianggap lebih terampil dan dapat diandalkan dan tidak membutuhkan perlindungan khusus seperti kaum perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan atas reproduksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan terjadinya diskriminasi gender ini menyebabkan adanya kesenjangan gender dalam perekonomian dan ketenagakerjaan sehingga hal ini menjadi masalah yang serius dan perlu penanganan khusus dari pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini menerapkan kebijakan Konvensi Internasional dengan membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*), sehingga Indonesia melaksanakan perbuatan hukum mengikat diri pada perjanjian internasional, yang dimana membuat sebuah kewajiban dan akuntabilitas Negara untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan. Konvensi yang telah disahkan dengan undang – undang menjadi sumber hukum dalam artian CEDAW merupakan perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan khusus bagi perempuan di negaranya. Dalam konvensi ini memuat hak atas perlindungan khusus bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Konvensi CEDAW huruf f bahwa “*Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia. Serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar*”,

Sehingga Indonesia sendiri menjamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang dimana ketentuan hukum internasional diterima oleh Negara Indonesia menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum internasional. (Luhulima, 2014)

Kemudian Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Peraturan ini mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, maka semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikemukakan dalam undang-undang ini. Salah satunya mengenai penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, Bahasa dan keyakinan politik. Larangan diskriminasi diatus dalam Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: “ Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 1(3) dan Pasal 3(3) memperjelas bahwa diskriminasi berbasis gender dilarang oleh undang-undangan di Indonesia. standar hukum lainnya harus menghilangkan diskriminasi di semua bidang kehidupan dan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal UU HAM selalu ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, artinya segala sesuatu yang diatur UU HAM ditujukan untuk semua orang tanpa memandang golongan dan jenis kelamin apapun.

Selama 38 tahun diratifikasinya konvensi CEDAW di Indonesia, pada tahun 2022 Komnas Perempuan meluncurkan sebuah Catatan Tahunan (CATAHU) dalam peringatan

Hari Perempuan Internasional yang berbunyi “ Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”. Dalam CATAHU 2022 ini Komnas Perempuan memaparkan bahwa terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap kaum perempuan di Indonesia saat ini. Secara terperinci terdapat 3.838 kasus pengaduan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga layanan dan 327.629 kasus ke Badan Peradilan Agama (BADILAG). Berdasarkan angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan sebesar 50% KBG yaitu 338.496 kasus dibandingkan pada tahun 2020 tercatat 226.062 kasus KBG di Indonesia (KOMNAS PEREMPUAN, 2022).

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor Kekerasan terhadap perempuan di wilayah kerja tetap menjadi bentuk kekerasan paling umum ketiga yang dialami banyak perempuan. Sebagian besar kekerasan terjadi di daerah pemukiman dan tempat-tempat umum. Pada tahun 2021, setidaknya terdapat 324 kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Terdapat 114 kasus melalui pengaduan langsung ke Komisi Nasional Perempuan dan 210 ke pengada layanan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja berkisar mengenai pelecehan seksual, pelecehan non-ferbal dan pemeriksaan. Kekerasan ini sering terjadi pada bisnis swasta, instansi pemerintah, bank, Lembaga masyarakat, hiburan dan angkutan umum. (Shabrina, 2022)

Contoh studi kasus yang terjadi di Indonesia menurut Ketua Badan Pekerja APBGATI Edi Kustandi, menjelaskan berdasarkan hasil survei kekerasan gender di pabrik pakaian terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Dalam kajian yang dilakukan oleh Perempuan Mahardika 2017, “Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas Pada Buruh Garmen: Studi Buruh Garmen Perempuan di KBN Cakung” memaparkan 437 responden atau 56,5% dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 industri garmen mengalami pelecehan seksual di pabrik. Perempuan merupakan kelompok yang

sangatlah rentan terhadap tindak kekerasan, terutama di tempat kerja. Kepedulian dan ketergantungan yang tinggi terhadap pekerjaan yang terus menerus memposisikan perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam posisi negosiasi yang setara dalam struktur pekerjaan, sehingga perempuan yang mengalami diskriminasi terpaksa menerimanya dan Sebagian besar tidak berani melaporkan karena beresiko akan kehilangan pekerjaan. Sehingga hampir tidak ada catatan khusus mengenai kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja. (Sonny, 2021)



**Diagram 1.3 Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja**

Namun, berdasarkan data dari SIMFONI-PPA adanya penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja yakni pada tahun 2019 terdapat 311 kasus, 2020 terdapat 411 kasus, 2021 terdapat 324 kasus dan 2022 hanya tercatat 1 kasus. Terjadi penurunan angka kasus KBG yang sangat signifikan yang menunjukan bahwa hadirnya CEDAW di Indonesia sangat membantu mengurangi kekerasan terhadap perempuan terkhusus di dunia kerja (SIMFONI-PPA, 2019).

Berdasarkan tingginya kasus tindak diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja yang terjadi di Indonesia menunjukan adanya penurunan kasus diskriminasi terhadap perempuan yang dihadapi rezim CEDAW dalam menangani masalah kekerasan

berbasis gender di Indonesia. Sehingga tulisan ini akan berfokus dalam menganalisis efektifitas konvensi CEDAW dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Indonesia khususnya di dunia kerja.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana efektifitas rezim CEDAW untuk mengatasi kekerasan berbasis gender di Indonesia khususnya di dunia kerja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas rezim CEDAW dalam mengatasi diskriminasi berbasis gender dalam dunia kerja di Indonesia demi tercapainya kesetaraan buruh di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai manfaat dalam ilmu hubungan internasional baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat umum tentang isu gender di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dan referensi mengenai efektifitas konvensi CEDAW dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja di Indonesia

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang efektivitas dari diratifikasinya konvensi CEDAW dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja di Indonesia.

2. Bagi mahasiswa dan dosen

Untuk diteliti lebih lanjut dengan melihat perkembangan dari isu gender ini dari tahun ke tahun berikutnya.

3. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penelitian ini ada menjadi referensi dalam meninjau kembali isu mengenai penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia demi mencapai kesetaraangender di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Yuliany Siahaan, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of all Forms Discrimination Againts Women atas Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung Vol.29 No.2*, 193-203.
- Albayumi aditya, n. (2019). Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia. *E-SOSPOL Universitas Jember. Vol 6 Edisi 1*.
- Annex, G. E. (2022). *EMPOWERING AND PROGRESSING WOMEN'S ECONOMIC REPRESENTATION*. Bali: G20 Indonesian Presidency.
- Argomulyo. (2022, Agustus 15). *Pembinaan Desa Prima*. Retrieved from argomulyosid.slemankab.go.id: <https://argomulyosid.slemankab.go.id/first/artikel/88-PEMBINAAN-DESA-PRIMA->
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. (2022, Maret 30). *KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. Retrieved September 30, 2022, from G20 Empower: Peningkatan Tenaga Kerja Perempuan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Negara: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3817/g20-empower-peningkatan-tenaga-kerja-perempuan-dukung-pertumbuhan-ekonomi-negara>
- BPS- Statistics Indonesia. (2022, Agustus). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ETY0YWZjY2YzOGZiZjZkZWI4MWE1ZGMw&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzMdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMTIvMDcvYTY0YWZjY2YzOGZiZjZkZWI4MWE1ZGMwL2tlYWRhYW4tYW5na2F0YW4ta2VyamEtZGktaW5kb25lc2lhLWFndXN0dXMtMjAyMi5o>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi NTB. (2020, September 18). *Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Retrieved from dinakertrans.ntbprov.go.id: <https://dinakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>
- Dr. Isharyanto, S. M. (2017). *HUKUM INTERNASIONAL dalam pusaran politik dan kekuasaan*. Tangerang Selatan: Pustakapedia.
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Di Indonesia . *MMH, Jilid 40 No.4*, 440-448.
- Hukum Online.com. (2023, Mei 10). *Ini Hak Pekerja Perempuan yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-hak-pekerja-perempuan-yang-harus-dipenuhi-pelaku-usaha-1t645b2e354c4ed/#!>

Indonesia, C. (2023, Januari 20). *Mahfud: Poresta Bogor Tak Komprehensif di praperadilan Kasus Kemenkop.* Retrieved April 7, 2023, from cnnindonesia.com: www.cnnindonesia.com

INDONESIA, K. P. (2016, FEBUARI 23). *LAPORAN : PERSIDANGAN KE-52 COMMITTEE ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.* Retrieved JULI 10, 2022, from KEMENPPPA: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/232/laporan-persidangan-ke-52-committee-on-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women>

IR, K. (n.d.). Tenaga Kerja Wanita Dan Perlindungan. *Universitas Sumatera Utara.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 717-800.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019, November 1). *Wujudkan Tempat Kerja Bebas Diskriminasi Bagi Perempuan.* Retrieved September 3, 2011, from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2395/wujudkan-tempat-kerja-bebas-diskriminasi-bagi-perempuan>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017, Maret 23). *Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia.* Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraangender-di-indonesia>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). *Glosary Ketidak-adilan Gender.* Retrieved Desember 25, 2022, from KEMETERIAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23#bagian-paling-atas>

KOMINFO. (2020, 11 06). *Mitigasi Dampak Pandemi Covid 19 dan Angka Pengangguran.* Retrieved from kominfo.go.id: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30621/mitigasi-dampak-pandemi-covid-19-dan-atasi-pengangguran/0/berita>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020, Juli 24). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW (24 Juli 2020) "Kewajiban Negara Mengintegrasikan CEDAW dalam Hukum Nasional dan Penguatan Komnas Perempuan Sebagai LNHAM.* Retrieved from Komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan->

peringatan-36-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-  
2020#:~:text=Indonesia%20mengesahkan%20CEDAW%20pada%202024,Segala%20B  
entuk%20Diskriminasi%20Terhadap%20Perempuan.

KOMNAS PEREMPUAN. (2022, Maret 8). *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Retrieved agustus 27, 2022, from komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Likadja, J. A., & Sabuna, V. E. (2019). Urgensi Perlindungan Perempuan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Dalam Menunjang Penegakan HAM ( Perspektif Konvensi CEDAW). 2-3.

Litha, Y. (2022, Juni 8). *Survei: Jurnalis Perempuan Alami Diskriminasi Gender di Tempat Kerja*. Retrieved April 7, 2023, from VOAINDONESIA: [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com)

Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW menegakan hak asasi perempuan*. Jakarta, Indonesia. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yiUaDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=implementasi+cedaw+dalam+menanggulangi+kekerasan+terhadap+buruh+perempuan&ots=3HwGg9aOeY&sig=EsOfKlxIaGcPqmt-yDA6HQxqHc8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=implementasi%20cedaw%20dalam%20men](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yiUaDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=implementasi+cedaw+dalam+menanggulangi+kekerasan+terhadap+buruh+perempuan&ots=3HwGg9aOeY&sig=EsOfKlxIaGcPqmt-yDA6HQxqHc8&redir_esc=y#v=onepage&q=implementasi%20cedaw%20dalam%20men)

Maryam, R. (2012). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation of Legisl. *Penganalisis Perjanjian Internasional pada Subdit Kerjasama, Direktorat Pengundangan*, 100-102.

Prof.Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2010, Oktober 15). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved September 19, 2022, from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Qodarsasi, U. (2014). Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979. *Palastren*, Vol. 7, No.1, 170-176.

Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality in The Rule of Law in Indonesian and Implementation). *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.1*, 17-18.

Repositori Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). Ratifikasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women. 7-11.

- Saedy, A., & Sarapung, E. (1994). *Religion And Human Rights*. Jakarta: Institut Dian.
- Shabrina, D. (2022, maret 24). *KOMNAS PEREMPUAN : Kekerasan Berlapis kerap dialami perempuan pekerja*. Retrieved juli 2022, 7, from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/480508/komnas-perempuan-kekerasan-berlapis-kerap-dialami-perempuan-pekerja>
- Siahaan, A. Y., & Fitriani. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 193- 196.
- Siahaan, A. Y., & Fitriani. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) ATAS HAK PEREMPUAN DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung Volume 29*, 187-189.
- SIMFONI-PPA. (2019). *SIMFONI-PPA*. Retrieved Januari 4, 2023, from kekerasan.kemenpppa.go.id: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sondakh, T. R. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ASASI PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON ELEMINATION OF ALL FORMS OF DICRIMINATION AGAINTS WOMEN. *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 6*, 98-106.
- Sonny. (2021, SEPTEMBER 2). *Buruh Perempuan Rentan Pelecehan Seksual, APGATI Desak DPR Segera Sahkan RUU PKS*. Retrieved JULI 9, 2022, from INA NEWS: [inanews.co.id/2021/09/buruh-perempuan-rentan-pelecehan-seksual-apgati-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-pks/](https://inanews.co.id/2021/09/buruh-perempuan-rentan-pelecehan-seksual-apgati-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-pks/)
- Sri Wiyanti Edyyono, S. (2004). *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw (Seri Bulanan Bacaan Kursus HAM dan Pengacara X)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Suraputra, D. S. (1988). *Hukum dan pembangunan*. INDONESIA: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
- Susiana, S. (2017). Perlindungan Pekerja Perempuan dalam perspektif Feminisme. *Aspirasi Vol.9 No.22*, 207-222.
- Undang - Undang no.13 tahun 2003*. (2003). Jakarta.
- Underdal, A. (1987). *Explaining Regime Effectiveness*. Norway: Oslo University Press.
- Underdal, A. (1987). Explaining Regime Effektiveness. *Oslo University Press*, 50-62.
- Valentina, A. M., & Elisabeth A. Satya Dewi, P. D. (2016). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014 . *Jurnal Hubungan Internasional*, 7-16.

Wahid, A. (2000). pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional. *Instruksi Presiden No.9 tahun 2000.*

Women, U. N. (2009). *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*. Retrieved Oktober 19, 2022, from Short History of CEDAW Convention: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>

Wulandari, R. (2022). DISKRIMINASI PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA. *Jurnal Idea Hukum Vol.8 No.01*, 115-130.

Zahra Hazimah, G. M. (2021). Efektivitas Rezim U.S Refugee Admissions Program (USRAP) dalam Menangani Pengungsi Afghanistan. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*, 4-7.